



BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2
Telepon (022) 6652559, Faksimili. (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id
e-mail : bappenda@cimahikota.go.id_Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH NOMOR : 970 / Kcp.04 / Bappenda

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273);
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 514);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 582);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2021**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 970/kep.04/Bappenda

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- MISI 1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah;
2. Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pendapatan daerah.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya	3,70%

Cimahi, 4 Januari 2021
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197110031991011002